



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 3 TAHUN 1961.

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,

Membatja : Surat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 3 Djanuari 1961
No.B.I – 10/1961 ;

Menimbang : Bahwa untuk melengkapi susunan siding-sidang perkara dari :

W A H A B P E N A
Pedagang

perlu mengangkat dua orang Hakim Perwira pada Pengadilan
Tentara Tinggi Djakarta ;

Mengingat : 1.pasal 16 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran
Negara tahun 1950 No.152) ;
2.pasal II Aturan Pengalihan Undang-undang Dasar Republik
Indonesia ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara
Tinggi Djakarta :

1. LETNAN KOLONEL/INF.KUSNO A.J.-NRP.11477.
Kaskodam. V/DJAJA.
2. LETNAN KOLONEL/INF.KAMAL MUSTAFA-NRP.15130.
Wakaskodam. V/DJAJA.

KEDUA : Pengangkatan tersebut khusus untuk melengkapi susunan
sidang-sidang dalam perkara :

W A H A B P E N A
Pedagang

KETIGA : Surat Keputusan ini tidak berlaku lagi serta Hakim Perwira
pada “PERTAMA” diatas dengan sendirinja berhenti, apabila
telah didjatuhkan keputusan Pengadilan atas perkara tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkan .

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 3 Djanuari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO